



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Nomor: 22/UN7.F4/HK/IX/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO NOMOR: 2/UN7.F4/HK/VII/2023 TENTANG PENERIMA DANA HIBAH
KEGIATAN PENELITIAN BAGI DOSEN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO TAHUN 2023

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan publikasi, hak kekayaan intelektual, buku, kebijakan, dan teknologi yang berhasil guna dan berdaya guna dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi bagi dosen Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro perlu dilaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat bagi dosen;
- c. bahwa untuk mendukung kelancaran kegiatan penelitian oleh dosen Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, perlu diberikan dana hibah pengabdian kepada masyarakat;
- d. bahwa berkenaan dengan adanya penambahan ketentuan pemberian dana hibah penelitian, perlu mengubah Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor: 2/UN7.F4/HK/VII/2023 Tentang Penerima Dana Hibah Kegiatan Penelitian Bagi Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2023;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Perubahan Atas Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor: 2/UN7.F4/HK/VII/2023 Tentang Penerima Dana Hibah Kegiatan Penelitian Bagi Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023;
13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO NOMOR: 2/UN7.F4/HK/VII/2023 TENTANG PENERIMA DANA HIBAH KEGIATAN PENELITIAN BAGI DOSEN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2023.

KESATU : Menambahkan klausul pada Diktum Keenam Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor: 2/UN7.F4/HK/VII/2023 Tentang Penerima Dana Hibah Kegiatan Penelitian Bagi Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2023 sebagai berikut:

- c. Adapun pembayaran dana hibah penelitian dapat diberikan sekaligus 100% apabila penggunaan belanja modal lebih dari 75%, dibayarkan setelah penandatanganan addendum kontrak penelitian antara Dekan dengan ketua Tim Penelitian. PIC melampirkan Rekapitulasi Belanja serta Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

- KEDUA : Dengan diterbitkannya keputusan ini, maka:
- Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor: 2/UN7.F4/HK/VII/2023 Tentang Penerima Dana Hibah Kegiatan Penelitian Bagi Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2023 dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak mengenai Diktum Kesatu Keputusan ini.
 - Keputusan ini merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor: 2/UN7.F4/HK/VII/2023 Tentang Penerima Dana Hibah Kegiatan Penelitian Bagi Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2023.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal Agustus 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 13 September 2023

DEKAN,
Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua UP3 FK Undip;
3. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
4. Yang bersangkutan.